



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 608 / Pdt.G/20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

me I a wan.

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama  
tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat  
bukti.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Nopember 2011 di bawah Register Nomor 6081 Pdt. G 12011 / PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 09 Nopember 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 4131051XII2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Nopember 2005.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di Kutai, Kalimantan Timur, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Anak I, umur 5 tahun.

- Anak II, umur 2 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat.

- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

- Tergugat menggadaikan motor milik penggugat tanpa sepengetahuan

- penggugat, padahal motor tersebut masih dalam masa cicil dan penggugat sendiri yang membiayai cicilan motor tersebut.

- Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi,

- percekcokan terjadi tepatnya pada 9 November 2011 yang pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama.

- Bahwa penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan meminta bantuan keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak ada hasilnya dan sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 November 2011 sampai sekarang.

- Bahwa tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat beserta anak-anaknya selama 3 bulan.

- Bahwa pada tanggal 5 November 2011 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke Bone untuk berlebaran Idul Adha dan tergugat meminjam motor milik penggugat. Pada tanggal 9 November 2011 penggugat menelpon orang tua tergugat menyuruh tergugat mengembalikan motor, tetapi orang tua tergugat mengatakan tergugat ke Bone tidak membawa motor tersebut. tergugat menggadaikan motor milik penggugat kepada orang lain bernama leal, penggugat mengetahuinya dari tergugat sendiri yang mengakuinya.

-



- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat , , terhadap penggugat , .
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider:
  - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan , sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat , tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya , penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/05/XI/2005 tanggal 10 November 2005 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.



2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama Saksi I dan Saksi II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut , penggugat menyatakan menenma.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat m1 adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut , tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya penggugat dengan tergugat telah menikah dan pernah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan telah berpisah tempat tinggal. disebabkan tergugat tidak memberi nafkah secara layak keada penggugat dan anak-anak penggugat karena tergugat tidak mempenyuai pekerjaan tetap dan juga tergugat menggadaikan motor milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.



Menimbang bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama selama 6 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga tergugat menggadaikan motor milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak 5 November 2011 penggugat dengan tergugat telah berpisah temat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lappa Riaja Kabupaten Bone.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M. Bertepatan tanggal 24 Muharram 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Hafsah S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Nurlina, K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti dan pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. H. Nurlina , K,S,H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. Hafsa , S.H

Dra. Hj. Farida Mustafa

Panitera Pengganti

Dra.Hj. St. Junaedah

## Perincian biaya perkara :

• Pencatatan	Rp. 30.000,00 ,
• Atk perkara	Rp. 50.000,00,
• Panggilan	Rp. 175.000,00,
	Rp. 5.000,00,
• Redaksi	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
• Materai	Rp. 266.000 ,00,- (Dua ratus enam
Jumlah	puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)